

PENGUATAN KECERDASAN SOSIAL-INSTITUSIONAL MELALUI PENDEKATAN SOSIOLOGIS-JURIDIS: Sinergi Sosial dan Hukum dalam Membangun Masyarakat Inklusif

Amril M¹, Eva Dewi², Syahrizul^{3*}

¹²³ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

* E-mail: syahrizul105@gmail.com

* corresponding author

KATA KUNCI

*Kecerdasan sosial-
institusional;
Sosiologis-juridis;
Norma sosial;
Hukum,*

ABSTRAK

Penguatan kecerdasan sosial-institusional merupakan strategi penting dalam mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan. Kajian ini menggunakan pendekatan sosiologis-juridis untuk mengeksplorasi hubungan antara struktur sosial dan sistem hukum dalam membentuk perilaku kolektif yang mendukung penguatan institusi sosial. Dengan menggunakan metode kualitatif dan studi pustaka, artikel ini menganalisis peran norma sosial dan instrumen hukum dalam membangun sinergi antara individu, masyarakat, dan institusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara dimensi sosial dan legal dapat meningkatkan pemahaman bersama, memperkuat kohesi sosial, dan menciptakan ruang dialog yang inklusif. Oleh karena itu, integrasi pendekatan sosiologis dan yuridis menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang cerdas, berkeadilan, dan tangguh terhadap perubahan sosial.

KEYWORD

*social-institutional
intelligence,
sociological-juridical,
social norms
law*

ABSTRACT

The strengthening of social-institutional intelligence is a vital strategy for promoting sustainable social development. This study employs a sociological-juridical approach to explore the interaction between social structures and legal systems in shaping collective behavior that supports institutional reinforcement. Utilizing a qualitative method and literature review, this paper examines the roles of social norms and legal instruments in fostering synergy among individuals, communities, and institutions. The findings indicate that collaboration between social and legal dimensions enhances shared understanding, strengthens social cohesion, and promotes inclusive dialogue spaces. Thus, integrating sociological and juridical approaches serves as a crucial foundation for building an intelligent, just, and socially resilient society.

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat yang semakin kompleks dan menghadapi tantangan multidimensi, kecerdasan sosial-institusional menjadi salah satu prasyarat penting dalam menciptakan tatanan sosial yang inklusif, adaptif, dan berkeadaban. Kecerdasan ini tidak hanya merujuk pada kemampuan individu untuk memahami dan mengelola relasi sosial, tetapi juga mencakup kecakapan institusi dalam merespons kebutuhan publik secara adil dan berkelanjutan (Subairi & Supriono, 2022). Di berbagai konteks, terutama pada masyarakat pasca-tradisional yang sedang berhadapan dengan gelombang globalisasi dan disrupsi digital, terjadi ketegangan antara struktur sosial yang melemah dan institusi formal yang kehilangan legitimasi. Fenomena meningkatnya distrust terhadap lembaga hukum, maraknya polarisasi sosial, dan

lemahnya kohesi sosial dalam pengambilan kebijakan publik menjadi gejala yang menandakan defisit kecerdasan sosial-institusional dalam praktik kehidupan masyarakat kontemporer.

Kondisi ini menuntut adanya pendekatan baru yang mampu menjembatani analisis terhadap dinamika sosial dan kerangka hukum secara terpadu. Pendekatan sosiologis-juridis menjadi relevan untuk digunakan, karena dapat membaca dengan jernih bagaimana norma sosial dan sistem hukum saling berinteraksi dalam membentuk perilaku kolektif yang konstruktif. Dalam perspektif sosiologi, konsep modal sosial yang dikemukakan oleh James Coleman menyoroti pentingnya kepercayaan, norma, dan jaringan sosial sebagai kekuatan yang menopang keberhasilan institusi sosial. Modal sosial ini bukan sekadar relasi interpersonal, tetapi juga berperan sebagai sumber daya kolektif yang memperkuat kapasitas masyarakat untuk bertindak bersama demi tujuan Bersama (Efianingrum, 2016).

Lebih jauh, Pierre Bourdieu melalui konsep *habitus* dan *field* menunjukkan bahwa struktur sosial dan disposisi mental individu berkelindan membentuk pola interaksi yang khas dalam institusi (Bourdieu, 2018b). Habitus sebagai produk internalisasi struktur sosial mempengaruhi cara individu bertindak dalam berbagai ruang sosial, termasuk dalam institusi hukum dan birokrasi. Maka, penguatan kecerdasan sosial-institusional tidak dapat dilepaskan dari upaya memahami bagaimana struktur dan agen saling membentuk dan dibentuk, serta bagaimana keduanya dapat diarahkan menuju perubahan sosial yang progresif (Bourdieu & Passeron, 1990a).

Di sisi lain, pendekatan juridis menekankan pentingnya peran hukum dalam menata ulang relasi sosial agar lebih berkeadilan. Roscoe Pound (1946), melalui gagasannya tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai penjaga tatanan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengarahkan perubahan sosial secara sistemik. Dalam konteks ini, sistem hukum yang responsif terhadap nilai-nilai sosial memiliki peran penting dalam memperkuat struktur sosial yang sehat dan demokratis (Kidd & Pound, 1924).

Robert Putnam (R. D. Putnam, 2003) juga menambahkan bahwa kecerdasan sosial-institusional memiliki kontribusi signifikan dalam mendorong keberhasilan demokrasi dan pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, relasi produktif antara individu, masyarakat sipil, dan negara akan memperkuat legitimasi institusi serta menciptakan ruang partisipasi yang sehat dalam pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, penguatan kecerdasan sosial-institusional memerlukan sinergi antara elemen sosial dan legal, bukan sekadar perbaikan institusi formal, tetapi juga revitalisasi nilai-nilai kolektif yang mendasari kehidupan Bersama (R. Putnam et al., 2021).

Berdasarkan fakta sosial dan dukungan literatur tersebut, makalah ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penguatan kecerdasan sosial-institusional melalui pendekatan sosiologis-juridis. Tujuan ini tidak semata untuk menyumbangkan perspektif teoritik, tetapi juga untuk merumuskan kerangka konseptual yang dapat digunakan dalam merancang strategi pembangunan sosial yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Argumen utama yang dibangun adalah bahwa hanya melalui integrasi yang erat antara analisis sosial dan kebijakan hukum, masyarakat dapat bergerak menuju sistem institusional yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga legitimit dan adaptif terhadap dinamika zaman.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis (Ridwan, 2005). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama kajian adalah menggali konsep kecerdasan sosial-institusional dalam kerangka teoritis dan reflektif, serta menganalisis bagaimana sinergi antara dimensi sosial dan hukum dapat diperkuat melalui pendekatan sosiologis-juridis (Basuki, 2010). Sumber data yang digunakan

terdiri atas literatur primer dan sekunder, seperti buku-buku teori sosial dan hukum, artikel jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Literatur utama yang dijadikan landasan analisis meliputi pemikiran James Coleman tentang modal sosial, Pierre Bourdieu mengenai habitus dan struktur, Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial, serta Robert Putnam yang menekankan pentingnya kecerdasan sosial dalam penguatan demokrasi dan institusi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen dan teks akademik yang relevan, baik dalam bentuk cetak maupun digital, dengan menekankan validitas isi dan konteks. Seluruh data dianalisis secara tematik, yaitu dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan tema-tema utama yang berkaitan dengan penguatan kecerdasan sosial-institusional dari sudut pandang sosiologis dan juridis. Analisis dilakukan dengan memadukan pendekatan interpretatif terhadap teori-teori sosial dan hukum dengan refleksi kritis atas konteks sosial kontemporer, untuk merumuskan sintesis konseptual yang dapat menjelaskan hubungan antara struktur sosial, norma hukum, dan penguatan institusi (Salim, 2012). Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pola hubungan yang bersifat teoritik sekaligus aplikatif bagi pengembangan kebijakan publik dan strategi pembangunan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kecerdasan Sosial-Institusional sebagai Fondasi Relasi Sosial Modern

Kecerdasan sosial-institusional dapat dimaknai sebagai kemampuan kolektif masyarakat dan institusi untuk beradaptasi, bekerja sama, serta mengelola dinamika sosial secara konstruktif. Konsep ini tidak hanya mencerminkan kapasitas individu dalam menjalin relasi interpersonal, tetapi juga mencerminkan efektivitas lembaga-lembaga sosial dalam menciptakan struktur yang kondusif bagi partisipasi, dialog, dan kohesi sosial (Subairi & Supriono, 2022). Dalam kerangka ini, kecerdasan sosial berfokus pada aspek afektif dan kognitif dalam relasi sosial, termasuk empati, komunikasi, kemampuan memahami perbedaan, serta keterampilan membangun jaringan kepercayaan. Di sisi lain, kecerdasan institusional menggambarkan kapabilitas sistem dan struktur kelembagaan untuk merespons kebutuhan publik secara adaptif, inklusif, dan adil.

Konsep ini sejatinya merupakan gabungan dari dua wilayah kompetensi: mikro (individu dan komunitas) dan makro (struktur dan kebijakan). Menurut James Coleman (1992), modal sosial yang tinggi dalam suatu masyarakat—ditandai dengan kepercayaan interpersonal, norma kolaboratif, dan jaringan sosial yang kuat—merupakan prasyarat bagi efektivitas institusi. Dalam masyarakat yang modal sosialnya kuat, mekanisme sosial informal seperti gotong royong, musyawarah, dan kepedulian kolektif mampu menopang kebijakan formal yang dibuat institusi. Sebaliknya, ketika kepercayaan sosial melemah, peraturan hukum dan sistem kelembagaan pun kehilangan daya fungsionalnya, karena tidak ditopang oleh dukungan nilai-nilai kolektif (Gibbs & Coleman, 1990).

Konsepsi ini bersinggungan erat dengan pemikiran Pierre Bourdieu ((Bourdieu, 2018b) tentang *habitus*, yakni struktur disposisional yang dibentuk oleh pengalaman sosial dan internalisasi norma budaya yang berlangsung dalam jangka panjang. Dalam konteks kecerdasan sosial-institusional, habitus masyarakat terhadap hukum, birokrasi, dan institusi publik menjadi sangat penting. Habitus yang terbentuk dalam budaya partisipatif dan kesetaraan cenderung menghasilkan masyarakat yang tidak hanya patuh terhadap hukum, tetapi juga kritis dan aktif dalam membentuk kebijakan publik. Sebaliknya, habitus yang terbentuk dari relasi kuasa yang dominatif dan eksklusif cenderung melahirkan sikap pasif, apatis, atau bahkan resistif terhadap institusi (Bourdieu, 2018a).

Kecerdasan institusional dalam kerangka ini tidak cukup dilihat dari perspektif struktural-formal, melainkan perlu dianalisis dalam dimensi sosiokultural dan historis yang membentuk legitimasi institusi. Legitimasi, sebagaimana dijelaskan oleh Max Weber (1965), bukan hanya bersumber dari legalitas prosedural, tetapi juga dari penerimaan sosial yang bersifat normatif dan afektif. Dengan demikian, kecerdasan institusional ditentukan oleh sejauh mana lembaga publik mampu membangun hubungan yang dialogis dan reflektif dengan masyarakat, bukan sekadar menegakkan aturan secara teknokratis (Gerth & Mills, 1985).

Di sinilah keterkaitan antara kecerdasan sosial dan institusional menjadi tidak terpisahkan. Institusi yang cerdas secara sosial adalah institusi yang tidak hanya membuat aturan, tetapi juga mampu memahami kompleksitas dinamika masyarakat, membuka ruang partisipasi yang otentik, serta menyesuaikan diri dengan konteks lokal. Sebaliknya, masyarakat yang cerdas secara institusional adalah masyarakat yang tidak hanya menuntut hak, tetapi juga memahami struktur, bekerja sama dengan sistem yang ada, dan aktif membangun relasi produktif dengan Lembaga (Horii, 2019).

Dengan demikian, kecerdasan sosial-institusional harus dipahami sebagai sistem timbal balik yang bersifat dinamis dan interdependen. Keduanya membentuk matriks nilai, norma, dan struktur yang memungkinkan terjadinya transformasi sosial secara berkelanjutan. Ketika institusi gagal membaca realitas sosial, atau masyarakat kehilangan orientasi terhadap tujuan bersama, maka yang terjadi adalah disintegrasi kepercayaan dan disfungsi kelembagaan. Sebaliknya, dalam masyarakat yang memiliki tingkat kecerdasan sosial-institusional tinggi, proses perubahan dapat terjadi secara deliberatif, inklusif, dan beretika—karena terjadi pertukaran makna dan tujuan antara warga negara dan institusinya.

Konsep kecerdasan sosial-institusional menjadi semakin mendesak ketika masyarakat mengalami krisis kepercayaan terhadap institusi hukum, pemerintahan, dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Ketidakpuasan terhadap proses pelayanan publik, maraknya ketidakadilan hukum, serta jarak komunikasi antara negara dan warga menjadi indikator melemahnya relasi sosial-institusional yang sehat. Dalam konteks ini, kepercayaan tidak sekadar persoalan moral atau etika, melainkan menyangkut keberlangsungan sistem sosial itu sendiri. Seperti dikemukakan oleh James Coleman (J. S. Coleman, 1992) dalam teori *social capital*-nya, kepercayaan dan norma kolektif merupakan aset sosial yang memiliki nilai strategis dalam menopang efektivitas institusi. Modal sosial, menurut Coleman, memungkinkan individu untuk bekerja sama secara sukarela, mengurangi biaya sosial dalam pengambilan keputusan, serta memperkuat stabilitas institusi tanpa bergantung semata pada sanksi formal (E. B. Coleman & White, 2011).

Namun, dalam realitas masyarakat kontemporer, modal sosial mengalami erosi akibat fragmentasi sosial, polarisasi politik, serta maraknya praktik birokrasi yang eksklusif dan tidak transparan. Ketika masyarakat kehilangan rasa percaya terhadap kejujuran dan integritas institusi, maka hubungan antara warga dan negara berubah menjadi relasi yang penuh kecurigaan. Hal ini berdampak langsung pada efektivitas kebijakan, resistensi terhadap peraturan, dan penurunan partisipasi public (Sastrawati, 2020). Di sinilah kecerdasan sosial memainkan perannya: bukan hanya memperkuat ikatan antar individu melalui komunikasi dan empati, tetapi juga membangun fondasi kepercayaan terhadap institusi melalui pengalaman kolektif yang adil dan inklusif.

Untuk itu, penting memahami bahwa krisis kepercayaan terhadap institusi bukan sekadar persoalan teknis administrasi atau kegagalan birokrasi semata, melainkan persoalan relasi sosial yang lebih dalam. Dalam kerangka Bourdieu, relasi ini dibentuk oleh *field* kekuasaan dan *habitus* sosial yang saling mempengaruhi. Ketika institusi dipersepsi sebagai bagian dari struktur dominasi yang tidak berpihak pada rakyat, maka terbentuklah

habitus sosial yang sinis, apatis, bahkan konfrontatif. Oleh sebab itu, memperkuat kecerdasan sosial-institusional juga berarti merombak pola relasi kuasa yang timpang, serta membangun ruang interaksi yang lebih dialogis dan reflektif antara negara dan Masyarakat (Cronin, 1996; Martono, 2014).

Lebih jauh, penguatan kecerdasan sosial-institusional juga menopang apa yang disebut Max Weber sebagai *legitimasi otoritas*. Legitimasi tidak lahir dari kekuasaan formal semata, tetapi dari pengakuan sosial atas kepantasan dan rasionalitas kekuasaan tersebut (Ríos Díaz et al., 2018). Dalam masyarakat modern, legitimasi hukum dan institusi tidak hanya ditentukan oleh prosedur formal yang legalistik, tetapi juga oleh kemampuan institusi untuk menunjukkan integritas, akuntabilitas, dan sensitivitas terhadap kebutuhan sosial. Artinya, kecerdasan sosial-institusional bukan hanya memperbaiki relasi antar individu, tetapi juga menjadi prasyarat bagi legitimasi institusional yang berkelanjutan.

Dengan demikian, dalam konteks krisis kepercayaan sosial yang meluas, kecerdasan sosial-institusional harus ditempatkan sebagai strategi kunci dalam membangun kembali jembatan antara warga dan negara. Ia bukan hanya soal memperbaiki sistem hukum atau reformasi birokrasi, tetapi soal membangun kultur dialog, membentuk struktur yang inklusif, dan menanamkan nilai-nilai keadilan sosial dalam tubuh institusi itu sendiri. Ini adalah bentuk kecerdasan kolektif yang bekerja dalam diam namun memiliki daya transformatif yang luar biasa dalam membentuk masyarakat yang berdaya dan bermartabat.

2. Habitus dan Struktur Sosial dalam Pembentukan Perilaku Institusional

Pierre Bourdieu (2018) menjelaskan bahwa cara individu bertindak dalam institusi tidak dapat dilepaskan dari *habitus*, yakni struktur disposisional yang terbentuk dari pengalaman sosial masa lalu dan diwariskan melalui sosialisasi. Habitus ini tidak bersifat kaku, tetapi lentur dan terus-menerus dibentuk oleh interaksi antara individu dan lingkungan sosialnya. Ia menjadi kerangka persepsi yang tidak disadari, namun sangat menentukan kecenderungan berpikir, merespons, dan berinteraksi dalam ruang sosial tertentu, termasuk dalam institusi hukum, pendidikan, pemerintahan, maupun agama (Bredo & Feinberg, 1979).

Dalam konteks kecerdasan sosial-institusional, habitus berperan penting karena ia membentuk respons masyarakat terhadap keberadaan dan kebijakan institusi. Habitus yang tumbuh dalam lingkungan otoriter, paternalistik, atau penuh kekerasan simbolik akan menghasilkan warga yang cenderung pasif, apatis, atau skeptis terhadap institusi formal. Sebaliknya, habitus yang dibentuk dalam lingkungan demokratis, terbuka, dan partisipatif akan menghasilkan masyarakat yang kooperatif, kritis, dan terlibat dalam pembangunan kelembagaan. Dengan kata lain, kualitas relasi antara masyarakat dan institusi sangat ditentukan oleh sejarah interaksinya—dan itulah yang tertanam dalam habitus kolektif suatu Masyarakat (Ningtyas, 2015).

Selain *habitus*, Bourdieu juga memperkenalkan konsep *field* (ranah sosial) dan *capital* (modal) untuk menjelaskan dinamika kekuasaan dalam institusi. Setiap institusi adalah *field* yang memiliki logika, norma, dan struktur dominasi tersendiri. Dalam institusi hukum, misalnya, modal simbolik seperti legitimasi moral atau keahlian yuridis menjadi sumber kekuasaan yang menentukan siapa yang berpengaruh dan siapa yang termarginalkan (Edelman, 1992). Jika institusi tidak memberi akses yang adil terhadap berbagai bentuk modal—seperti modal pendidikan, modal ekonomi, maupun modal sosial—maka kelompok-kelompok rentan akan tersingkir dan tidak memiliki ruang partisipasi yang berarti. Di sinilah kecerdasan institusional diuji: sejauh mana institusi mampu membuka ruang yang inklusif dan mengurangi ketimpangan akses terhadap berbagai bentuk modal yang menentukan posisi dalam struktur sosial.

Hubungan antara habitus dan struktur institusi bersifat dialektis. Struktur institusi yang eksklusif, hierarkis, dan birokratis akan memperkuat habitus dominasi dan kepatuhan membuta; sementara institusi yang reflektif dan dialogis akan membentuk habitus kritis dan egaliter (Bourdieu & Passeron, 1990b). Maka, ketika institusi gagal memahami sejarah sosial dan latar budaya masyarakat yang menjadi bagian dari *field*-nya, ia justru akan memproduksi jarak sosial yang lebih besar dan memperlemah kepercayaan publik. Kecerdasan sosial-institusional menuntut kesadaran akan dialektika ini: bahwa perubahan perilaku warga dalam berinteraksi dengan institusi tidak dapat dipaksakan secara top-down, melainkan dibentuk melalui perubahan struktur, simbol, dan makna yang dijalankan secara konsisten.

Oleh karena itu, penguatan kecerdasan sosial-institusional melalui perspektif Bourdieu menuntut institusi untuk merefleksikan ulang posisi, peran, dan praktiknya dalam struktur sosial. Tidak cukup hanya dengan merancang regulasi yang baik, institusi harus mampu membentuk ekosistem nilai dan kebudayaan institusional yang mampu membentuk habitus kolektif yang positif. Dalam jangka panjang, transformasi institusi akan terjadi bukan hanya karena perubahan prosedur, tetapi karena perubahan disposisi sosial yang hidup di dalam dan sekitar institusi tersebut.

Sebaliknya, institusi yang mampu membentuk *habitus* kolaboratif dan inklusif akan menghasilkan pola interaksi sosial yang konstruktif dan adaptif. Institusi semacam ini tidak hanya menjalankan fungsi formalnya sebagai penyelenggara aturan dan layanan, tetapi juga menjadi medan produksi nilai dan pembentuk struktur kesadaran sosial. Ketika ruang-ruang institusional didesain untuk mendorong partisipasi, mengakui keberagaman, dan merayakan kesetaraan, maka akan terbentuk *habitus* yang menghargai kerja sama, empati, dan kohesi sosial. Habitus ini kemudian menjadi kekuatan simbolik yang merekatkan individu dalam jejaring sosial yang saling mendukung dan berdaya (Buchanan et al., 1993).

Contoh konkret dapat kita lihat dalam sistem pendidikan. Dalam lingkungan pendidikan yang elitis dan menekankan struktur dominan—baik melalui kurikulum yang homogen, pendekatan pedagogis yang otoritatif, maupun relasi guru-murid yang hierarkis—peserta didik dari kelompok sosial marginal kerap tidak mendapatkan ruang ekspresi yang setara. Mereka sering kali mengalami alienasi simbolik karena latar belakang sosial-budaya mereka tidak diakomodasi dalam struktur institusi. Hal ini sesuai dengan temuan Bourdieu dalam *The Inheritors* dan *Distinction*, di mana sistem pendidikan cenderung mereproduksi ketimpangan kelas melalui mekanisme simbolik yang tampak netral namun sebenarnya bias terhadap budaya kelas dominan (Reay, 2022).

Namun, ketika institusi pendidikan menyusun kebijakan yang afirmatif dan membangun ruang sosial yang terbuka terhadap pluralitas latar belakang, maka peserta didik dari kelompok terpinggirkan akan lebih mudah mengembangkan *self-agency* dan rasa memiliki terhadap institusi tersebut. Institusi menjadi *field* yang mendukung pertumbuhan potensi personal sekaligus membentuk kesadaran kolektif. Dalam pendekatan Paulo Freire (1970), proses pendidikan yang membebaskan bukan hanya memberi pengetahuan, tetapi juga membangkitkan kesadaran kritis terhadap struktur penindasan dan membangun solidaritas transformatif. Di sinilah kecerdasan sosial-institusional bekerja: bukan hanya sebagai mekanisme administratif, tetapi sebagai praksis nilai yang menyentuh kesadaran terdalam peserta didik (Hanafi, 2008).

Lebih jauh, institusi yang menanamkan nilai kolaborasi dan inklusivitas bukan hanya memperkuat struktur sosial internalnya, tetapi juga memengaruhi dinamika masyarakat luas. Lulusan dari sistem pendidikan yang reflektif dan egaliter akan membawa nilai-nilai tersebut ke dalam praktik sosial yang lebih luas, baik di dunia kerja, komunitas, maupun dalam proses pengambilan keputusan publik. Maka, keberhasilan institusi dalam membentuk *habitus* kolaboratif bukan hanya berdampak pada kualitas internal, tetapi juga

berkontribusi pada rekonstruksi pola relasi sosial yang lebih adil dan produktif di tingkat makro.

Dengan demikian, penguatan kecerdasan sosial-institusional melalui desain institusi yang kolaboratif dan inklusif merupakan investasi sosial jangka panjang. Ia memungkinkan terjadinya transformasi struktur dari bawah—dari ruang kelas, ruang komunitas, hingga ruang kebijakan. Kecerdasan itu tidak bersifat teknis, tetapi bersifat etis dan kultural, karena melibatkan cara kita bersama-sama membayangkan dan membentuk masyarakat yang lebih manusiawi.

3. Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial dan Transformasi Kolektif

Roscoe Pound (1946) mengusulkan bahwa hukum memiliki potensi besar untuk menjadi alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), yakni sarana normatif yang secara sadar dirancang untuk mengarahkan masyarakat menuju kondisi sosial yang lebih baik. Dalam pandangan ini, hukum tidak lagi dilihat hanya sebagai sistem aturan yang statis dan represif, tetapi sebagai instrumen aktif untuk membentuk perilaku sosial, menciptakan struktur keadilan baru, dan memperbaiki relasi kekuasaan yang timpang. Hukum menjadi salah satu kanal utama untuk melakukan intervensi sosial secara terstruktur, dengan tujuan untuk mengurangi konflik, mendorong redistribusi keadilan, serta membentuk nilai-nilai kolektif baru yang mendukung kohesi sosial (Kidd & Pound, 1924).

Namun dalam kenyataannya, hukum sering kali gagal menjalankan fungsi transformatifnya ketika tidak dibarengi oleh pemahaman yang memadai terhadap konteks sosial tempat ia diterapkan. Ketika hukum dipaksakan secara top-down tanpa dialog sosial yang cukup atau tanpa memahami norma-norma lokal yang hidup, maka hukum justru berpotensi menciptakan resistensi, disfungsi, atau bahkan konflik (Quinn, 1926). Hukum kehilangan daya simboliknya sebagai penjaga keadilan dan justru menjadi simbol dominasi elit. Hal ini diperkuat oleh sosiolog hukum seperti Roger Cotterrell (Cotterrell, 2017a) yang menyatakan bahwa legitimasi hukum sangat tergantung pada keterhubungannya dengan realitas sosial, bukan sekadar pada validitas formal dari aturan yang dibuat. Dengan kata lain, hukum yang tercerabut dari dinamika sosial akan menjadi kosong secara moral dan lemah dalam penerapan (Cotterrell, 1983, 2017b, 2023).

Dalam perspektif Durkheim (Durkheim, 2016), hukum merupakan ekspresi dari solidaritas sosial: dalam masyarakat dengan solidaritas mekanik, hukum bersifat represif, sedangkan dalam masyarakat dengan solidaritas organik, hukum bersifat restitutif. Oleh karena itu, efektivitas hukum tidak bisa dilepaskan dari struktur solidaritas yang menopang masyarakat. Ketika masyarakat mengalami fragmentasi sosial dan melemahnya solidaritas, hukum tidak lagi menjadi perekat, melainkan justru menjadi sumber pertentangan baru. Maka, kecerdasan sosial-institusional menuntut agar hukum diletakkan bukan hanya dalam dimensi legalitas formal, tetapi juga dalam dimensi sosial-kultural yang dinamis dan partisipatif (Sitorus, 2022).

Dalam konteks ini, penguatan kecerdasan institusional tidak cukup hanya dengan merevisi undang-undang atau memperketat sanksi. Yang dibutuhkan adalah orientasi hukum yang humanis dan reflektif terhadap realitas sosial. Hukum harus berperan sebagai fasilitator ruang publik, bukan sebagai alat koersif yang mengalienasi warga. Maka, dibutuhkan pendekatan integratif di mana para pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan komunitas masyarakat sipil saling terlibat dalam membentuk hukum sebagai proses sosial, bukan hanya sebagai produk politik. Proses ini mengharuskan hukum untuk mendengar, merangkul pluralitas nilai, serta terus memperbarui diri sesuai dengan perkembangan struktur sosial yang melandasinya (Zainal, 2014).

Dengan demikian, jika ingin menjalankan fungsinya sebagai alat rekayasa sosial yang efektif, hukum harus dikawal dengan kecerdasan sosial. Artinya, hukum harus mampu

menangkap aspirasi sosial, menyesuaikan diri dengan dinamika kultural, dan membuka ruang partisipasi dari kelompok-kelompok rentan yang selama ini tersisih dari proses legislasi. Hanya dalam relasi yang saling memperkuat antara dimensi legal dan sosial inilah hukum dapat memainkan perannya sebagai medium transformasi kolektif yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Di sinilah pendekatan sosiologis-juridis menemukan urgensinya. Pendekatan ini menolak cara pandang hukum yang semata-mata formalis dan normatif—yang hanya menilai keabsahan hukum dari sudut legalitas teks dan prosedur—dan menggantinya dengan kerangka analisis yang menempatkan hukum dalam relasi dialektis dengan masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami bukan sebagai entitas otonom yang berada di atas masyarakat, melainkan sebagai bagian integral dari struktur sosial yang dinamis, penuh dengan negosiasi nilai, dan sarat makna simbolik. Hukum menjadi bagian dari praktik sosial, yang terbentuk, diterima, atau bahkan ditolak oleh aktor-aktor sosial dalam konteks historis dan kultural tertentu.

Kritik terhadap formalisme hukum telah banyak disuarakan oleh pemikir-pemikir hukum progresif, seperti Philippe Nonet dan Philip Selznick (2017) melalui gagasannya tentang *responsive law*. Hukum yang responsif, menurut mereka, adalah hukum yang bersandar pada nilai-nilai keadilan substantif dan bersedia beradaptasi dengan kondisi sosial yang berubah. Ia membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembentukan norma hukum, serta memberi tempat bagi praktik sosial sebagai sumber legitimasi hukum. Dengan kata lain, hukum yang cerdas adalah hukum yang belajar dari masyarakat, bukan yang memaksakan dirinya tanpa konteks (Winarsih, 2017).

Dalam pendekatan sosiologis-juridis, hukum dilihat sebagai produk sosial sekaligus sebagai alat regulasi sosial. Ia dibentuk melalui proses interaksi antara agensi dan struktur, antara kebijakan negara dan aspirasi masyarakat. Di sinilah teori interaksionisme simbolik, seperti dikembangkan oleh Herbert Blumer, menjadi relevan: hukum diproduksi dan dimaknai melalui proses komunikasi sosial, melalui simbol, bahasa, dan praktik sehari-hari yang membentuk pemahaman bersama tentang apa yang dianggap sah, adil, atau sebaliknya, opresif (Nonet & Selznick, 2017).

Implikasi dari pendekatan ini sangat penting, terutama ketika membahas isu-isu keadilan bagi kelompok rentan. Peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi kelompok disabilitas, perempuan, anak, atau minoritas agama, tidak akan memiliki dampak signifikan jika tidak disertai oleh proses sosial yang memperkuat kesadaran kolektif, edukasi publik, serta reformasi budaya institusional. Misalnya, UU Penghapusan Kekerasan Seksual akan gagal jika aparat penegak hukum, tenaga pendidik, dan masyarakat luas tidak menginternalisasi nilai-nilai keadilan gender dan tidak mampu memaknai hukum tersebut dalam praktik yang empatik dan manusiawi.

Dengan demikian, hukum yang efektif dan bermakna secara sosial tidak bisa dipisahkan dari proses internalisasi sosial dan penguatan habitus kolektif. Ia harus dibangun melalui sinergi antara regulasi normatif dan perubahan nilai yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis-juridis mengingatkan kita bahwa hukum bukan hanya soal aturan tertulis, tetapi juga tentang makna, interaksi, dan kepercayaan sosial. Maka, membangun kecerdasan sosial-institusional berarti juga membangun hukum yang peka, reflektif, dan berpihak pada transformasi sosial yang berkeadilan.

4. Demokrasi dan Partisipasi: Sinergi antara Masyarakat dan Institusi

Robert Putnam (2003), dalam studinya yang menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan dan stabilitas demokrasi sangat ditentukan oleh relasi yang produktif antara

masyarakat sipil dan institusi publik. Dalam pengamatannya, wilayah yang memiliki tingkat partisipasi sosial tinggi—ditandai oleh keterlibatan dalam asosiasi warga, jaringan komunitas, dan tradisi musyawarah—cenderung memiliki institusi pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan efisien. Sebaliknya, wilayah yang miskin akan modal sosial cenderung melahirkan birokrasi yang pasif, koruptif, dan tidak dipercaya public (Khairussalam et al., 2023). Di sinilah kecerdasan sosial-institusional menemukan bentuk nyata: sebagai kemampuan kolektif masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik, dan sebagai kapasitas institusi untuk menyerap, menyalurkan, dan menindaklanjuti partisipasi itu secara adil dan inklusif.

Kecerdasan sosial-institusional dalam kerangka Putnam tidak hanya mencakup keterlibatan formal dalam pemilu atau forum publik, tetapi juga mencakup praktik keseharian yang membangun solidaritas sosial—seperti gotong royong, koperasi warga, pengelolaan sumber daya bersama, hingga diskusi komunitas (Jarmara, 2023). Praktik-praktik ini membentuk *trust* horizontal (antarwarga) maupun vertikal (antara warga dan institusi), yang menjadi bahan bakar utama bagi demokrasi deliberatif. Ketika kepercayaan ini kuat, partisipasi menjadi otentik, bukan sekadar prosedural; dan ketika partisipasi otentik hadir, institusi pun terdorong untuk berfungsi secara etis dan akuntabel.

Namun dalam konteks negara-negara berkembang seperti Indonesia, hubungan antara masyarakat dan institusi sering kali berada dalam kondisi yang timpang. Demokrasi prosedural yang memberi ruang partisipasi dalam bentuk pemilu, tidak selalu diikuti oleh keterbukaan institusi dalam mendengar aspirasi rakyat. Partisipasi publik kerap kali bersifat simbolik dan kosmetik—hadir sebagai formalitas, tetapi tanpa kuasa. Di sisi lain, masyarakat juga mengalami apatisme sosial akibat pengalaman panjang ketidakadilan dan jarak emosional terhadap negara. Dalam situasi ini, kecerdasan sosial-institusional menjadi tumpuan untuk membangun kembali jembatan kepercayaan antara warga dan negara, bukan hanya melalui reformasi hukum, tetapi juga melalui revitalisasi ruang-ruang sosial berbasis komunitas.

Putnam (2003) menyebut bahwa *social capital is more than a feeling of connectedness; it is a resource for action*. Artinya, kecerdasan sosial bukan hanya menghasilkan rasa kebersamaan, tetapi juga mendorong kemampuan bertindak kolektif untuk perubahan. Jika institusi tidak mampu menyalurkan energi sosial ini secara adil, maka akan terjadi frustrasi kolektif yang membuka ruang bagi populisme, ekstremisme, atau delegitimasi terhadap demokrasi itu sendiri. Sebaliknya, jika institusi berhasil membuka saluran komunikasi yang sehat dan mendorong partisipasi yang bermakna, maka modal sosial akan berkembang menjadi kekuatan transformatif yang menjaga keberlangsungan demokrasi secara substantif.

Dengan demikian, kecerdasan sosial-institusional dalam perspektif Putnam harus dibaca sebagai proses dua arah yang saling menghidupi: masyarakat yang sadar, aktif, dan memiliki jejaring kepercayaan sosial; serta institusi yang adaptif, inklusif, dan akuntabel. Keduanya tidak bisa berdiri sendiri. Dalam jangka panjang, demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang ditopang oleh kecerdasan kolektif—bukan hanya dalam suara, tetapi juga dalam struktur dan budaya yang mendukung keberdayaan warga dan keberfungsian institusi.

Dalam masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial tinggi, kebijakan publik tidak hanya dipaksakan dari atas, melainkan dibentuk melalui dialog dan keterlibatan yang luas. Oleh karena itu, penguatan kecerdasan sosial-institusional juga menuntut reformasi cara pandang institusi terhadap masyarakat: dari objek menjadi subjek pembangunan.

5. Sinergi Sosiologis-Juridis sebagai Jalan Integratif

Dalam masyarakat yang memiliki tingkat *modal sosial* tinggi, kebijakan publik tidak hanya lahir sebagai produk teknokratis yang dipaksakan dari atas, melainkan dibentuk melalui proses dialogis yang melibatkan berbagai aktor sosial dalam ruang partisipasi yang otentik dan bermakna. Putnam menekankan bahwa *civic engagement* dan jaringan sosial yang kuat berfungsi sebagai fondasi utama bagi terbentuknya pemerintahan yang responsif. Ketika warga memiliki rasa memiliki terhadap kebijakan, maka implementasinya akan lebih efektif karena lahir dari pemahaman bersama dan komitmen kolektif, bukan dari tekanan atau pemaksaan hukum semata (Urteaga, 2013).

Namun, terciptanya dialog yang sehat antara masyarakat dan institusi menuntut reformasi cara pandang mendasar dari institusi terhadap peran masyarakat. Selama ini, dalam banyak konteks pemerintahan modern, masyarakat cenderung diposisikan sebagai objek kebijakan—sekadar penerima manfaat atau pihak yang harus diatur. Paradigma ini lahir dari pola pikir birokratis dan administratif yang menekankan hierarki kekuasaan dan monopoli kebenaran oleh negara. Akibatnya, partisipasi publik sering kali hanya menjadi formalitas tanpa daya tawar substantif.

Penguatan kecerdasan sosial-institusional menuntut perubahan paradigma yang transformatif: dari masyarakat sebagai objek menjadi subjek pembangunan. Artinya, masyarakat tidak hanya dimintai persetujuan setelah kebijakan dirancang, tetapi dilibatkan sejak tahap perumusan, implementasi, hingga evaluasi. Inilah semangat dari *deliberative democracy*, sebagaimana dikembangkan oleh Jurgen Habermas, di mana legitimasi kebijakan dibangun melalui komunikasi rasional dan pertukaran argumentasi yang setara di antara warga negara. Dalam model ini, institusi berperan bukan sebagai pengendali tunggal kebijakan, melainkan sebagai fasilitator ruang publik yang memperkuat agensi warga.

Lebih jauh, reformasi cara pandang ini juga berkaitan erat dengan gagasan *governance* yang partisipatif dan kolaboratif. Dalam model *collaborative governance*, seperti dijelaskan oleh Ansell dan Gash (2008), keberhasilan tata kelola publik sangat tergantung pada hubungan yang setara antara aktor negara dan non-negara. Ketika institusi memberikan ruang dialog yang inklusif dan memosisikan masyarakat sebagai mitra sejajar, maka akan terbentuk mekanisme sosial yang memperkuat kepercayaan timbal balik, inovasi kebijakan, dan keberlanjutan program-program publik.

Oleh karena itu, kecerdasan sosial-institusional tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma dan struktur hukum, tetapi juga oleh kapasitas institusi untuk melakukan refleksi dan perubahan internal dalam merespons kebutuhan masyarakat. Institusi yang terbuka terhadap kritik, adaptif terhadap konteks lokal, dan berani mendistribusikan kekuasaan kepada warga, adalah institusi yang menunjukkan kecerdasan sosial-institusional yang tinggi. Ia tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga merawat harapan, menjembatani kepentingan, dan membangun masa depan bersama melalui partisipasi yang setara.

Ketika pendekatan sosiologis dan juridis bersinergi secara utuh, maka akan tercipta mekanisme kelembagaan yang tidak hanya sah secara hukum (*legally valid*), tetapi juga diterima secara sosial (*socially legitimate*). Sinergi ini melahirkan institusi yang memiliki dua fondasi sekaligus: daya paksa hukum yang memberi kepastian dan otoritas, serta daya ikat sosial yang memberikan kepercayaan dan keberlanjutan. Di sinilah letak keunggulan kecerdasan sosial-institusional: ia tidak membenturkan antara norma hukum dan norma sosial, melainkan memadukannya secara dinamis dalam struktur yang reflektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Misalnya, dalam konteks reformasi kebijakan hukum pendidikan, pendekatan juridis yang hanya fokus pada revisi regulasi formal sering kali gagal menyentuh akar masalah di

tingkat komunitas (Setiyawan & Budiman, 2019). Sering kali, kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat bersifat homogen, seragam, dan tidak mempertimbangkan keragaman sosial-budaya masyarakat lokal. Padahal, keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kesesuaian antara aturan yang dibuat dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam komunitas tersebut. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis menjadi kunci untuk melakukan pemetaan sosial secara mendalam—termasuk karakteristik demografis, nilai-nilai lokal, pola komunikasi sosial, hingga struktur kepemimpinan informal yang berpengaruh (Zayanti Mandasari et al., 2011).

Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan selalu beroperasi dalam struktur sosial yang kompleks dan multivokal. Konsep *legal pluralism* menegaskan bahwa dalam masyarakat yang majemuk, seringkali terdapat lebih dari satu sistem hukum yang bekerja secara simultan—seperti hukum negara, hukum adat, hukum agama, dan norma komunitas. Maka, penguatan kecerdasan sosial-institusional berarti juga mengakui pluralitas ini sebagai realitas yang perlu dikelola, bukan diseragamkan secara represif. Institusi hukum yang cerdas harus mampu menavigasi kompleksitas ini melalui dialog antar norma, mediasi budaya, dan pengakuan terhadap otoritas sosial non-formal yang hidup di masyarakat.

Dalam pendekatan kebijakan publik modern, prinsip *context-sensitive policy making* dan *policy co-creation* menjadi semakin dominan. Kebijakan yang berhasil adalah kebijakan yang dibangun melalui pemahaman kontekstual dan pelibatan aktif masyarakat sebagai mitra dalam proses desain dan implementasi (Vij et al., 2021). Di sinilah letak peran institusi yang cerdas secara sosial: ia tidak memosisikan masyarakat sebagai objek peraturan, melainkan sebagai subjek yang memiliki pengetahuan, nilai, dan pengalaman yang sah untuk dijadikan dasar dalam proses formulasi kebijakan (Vij et al., 2024).

Dengan demikian, kecerdasan sosial-institusional bukanlah proyek teknokratis, melainkan proyek sosial-kultural yang membutuhkan kepekaan, partisipasi, dan integrasi antar disiplin. Ia menuntut lembaga-lembaga hukum dan pemerintahan untuk terus belajar dari masyarakat, membongkar asumsi legal-formalistik yang sempit, dan membangun struktur sosial yang tidak hanya tertib, tetapi juga adil dan berakar pada kehidupan warga sehari-hari. Ketika hukum dan sosial dikelola secara bersamaan, maka lahirlah institusi yang bukan sekadar pengatur, tetapi juga pengayom dan penghubung antarnilai dalam kehidupan publik.

KESIMPULAN

Kecerdasan sosial-institusional merupakan fondasi penting bagi terwujudnya masyarakat yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan. Dalam konteks sosial yang terus berubah dan penuh tantangan, kemampuan untuk menjalin relasi sosial yang harmonis serta mengelola institusi secara efektif menjadi tuntutan yang tidak terhindarkan. Melalui pendekatan sosiologis-juridis, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kecerdasan sosial-institusional bukanlah proses sektoral, melainkan proses integratif yang membutuhkan pemahaman simultan terhadap dinamika sosial dan struktur hukum.

Analisis yang didasarkan pada teori Coleman tentang modal sosial, Bourdieu mengenai habitus dan struktur sosial, Roscoe Pound dengan gagasan hukum sebagai rekayasa sosial, serta Putnam yang menekankan sinergi antara masyarakat dan institusi dalam demokrasi, menunjukkan bahwa interaksi antara norma sosial dan sistem hukum harus bersifat kolaboratif. Upaya memperkuat institusi tidak dapat dilepaskan dari penanaman nilai-nilai sosial yang kuat, sementara penguatan nilai sosial membutuhkan dukungan struktur hukum yang adil dan responsif.

Oleh karena itu, penguatan kecerdasan sosial-institusional harus dimulai dengan membangun kesadaran kolektif akan pentingnya relasi sosial yang sehat dan kehadiran institusi yang sah secara normatif maupun sosial. Sinergi antara pendekatan sosiologis dan juridis menjadi syarat utama dalam mewujudkan tatanan sosial yang tidak hanya tertib secara hukum, tetapi juga adil secara sosial. Dalam praktiknya, hal ini menuntut pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat sipil untuk bergerak bersama dalam membangun kerangka institusional yang mampu merespons tantangan lokal maupun global secara cerdas dan beretika

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Basuki., S. (2010). *Metode Penelitian*. Penaku.
- Bourdieu, P. (2018a). Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. In *Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective*. <https://doi.org/10.4324/9780429494642-120>
- Bourdieu, P. (2018b). The forms of capital. In *The Sociology of Economic Life, Third Edition*. <https://doi.org/10.4324/9780429494338>
- Bourdieu, P., & Passeron, J. (1990a). Reproduction in education, culture and society. In Trans. Nice, R. London: Sage.
- Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1990b). REPRODUCTION IN EDUCATION, SOCIETY AND CULTURE (second edition). In London, England: SAGE Publications Ltd, 1990. xxvii+254 pp.
- Bredo, E., & Feinberg, W. (1979). Meaning, Power and Pedagogy: Pierre Bourdieu and Jean-Claude Passeron, Reproduction in Education, Society and Culture†. *Journal of Curriculum Studies*, 11(4). <https://doi.org/10.1080/0022027790110405>
- Buchanan, I., Bourdieu, P., Raymond, G., & Adamson, M. (1993). Language and Symbolic Power. *SubStance*, 22(2/3). <https://doi.org/10.2307/3685295>
- Coleman, E. B., & White, K. (2011). Religious Tolerance, Education and the Curriculum. In *Religious Tolerance, Education and the Curriculum*. <https://doi.org/10.1007/978-94-6091-412-6>
- Coleman, J. S. (1992). The Vision of Foundations of Social Theory. *Analyse & Kritik*, 14(2). <https://doi.org/10.1515/auk-1992-0201>
- Cotterrell, R. (1983). The Sociological Concept of Law. *Journal of Law and Society*, 10(2). <https://doi.org/10.2307/1410234>
- Cotterrell, R. (2017a). Law, Culture and Society. In *Law, Culture and Society*. <https://doi.org/10.4324/9781351217989>
- Cotterrell, R. (2017b). Theory and Values in Socio-legal Studies. *Journal of Law and Society*, 44. <https://doi.org/10.1111/jols.12047>
- Cotterrell, R. (2023). A socio-legal quest: from jurisprudence to sociology of law and back again. *Journal of Law and Society*, 50(1). <https://doi.org/10.1111/jols.12403>
- Cronin, C. (1996). Bourdieu and Foucault on power and modernity. *Philosophy and Social Criticism*, 22(6). <https://doi.org/10.1177/019145379602200603>
- Durkheim, E. (2016). The rules of sociological method. In *Social Theory Re-Wired: New Connections to Classical and Contemporary Perspectives: Second Edition*. <https://doi.org/10.4324/9781315775357>
- Edelman, M. J. (1992). Pierre Bourdieu. Language and Symbolic Power (Review). *Contemporary Sociology*, 21(5).
- Efianingrum, A. (2016). Kultur Sekolah. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 2(1). <https://doi.org/10.22146/jps.v2i1.23404>
- Gerth, H., & Mills, C. W. (1985). *From Max Weber :Essays in Sociology*. Oxford University Press.

- Gibbs, J. P., & Coleman, J. S. (1990). Foundations of Social Theory. *Social Forces*, 69(2). <https://doi.org/10.2307/2579680>
- Hanafi, I. (2008). Pendidikan Islam Sebagai Paradigma Pembebasan; Sebuah Telaah atas Pemikiran Paulo Friere. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 7(2), 276–295.
- Horii, M. (2019). Historicizing the category of “religion” in sociological theories: Max Weber and Emile Durkheim. *Critical Research on Religion*, 7(1). <https://doi.org/10.1177/2050303218800369>
- Jarmara, T. (2023). Robert Putnam: Trust as a Fundamental Element of Civil Society and Democratic Governance. *Filozofia*, 78(1). <https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.1.2>
- Khairussalam, K., Zulaikha, S., Isnaeni Nur, R., & Maimunah, S. (2023). Analisis Modal Sosial dalam Kepemimpinan Kepala Desa Sewangi: Studi Kasus Berdasarkan Teori Modal Sosial Putnam. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i2.5280>
- Kidd, A. M., & Pound, R. (1924). Interpretations of Legal History. *California Law Review*, 12(2). <https://doi.org/10.2307/3475212>
- Martono, N. (2014). Dominasi Kekuasaan dalam Pendidikan: Tesis Bourdieu dan Foucault tentang Pendidikan. *Jurnal Interaksi*. 2014, 8(1).
- Ningtyas, E. (2015). PIERRE BOURDIEU, LANGUAGE AND SYMBOLIC POWER. *Poetika*, 3(2). <https://doi.org/10.22146/poetika.v3i2.10437>
- Nonet, P., & Selznick, P. (2017). Law and society in transition: Toward responsive law. In *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. <https://doi.org/10.4324/9780203787540>
- Pound, R. (1946). Interpretations of Legal History. In *Interpretations of Legal History*. <https://doi.org/10.4159/harvard.9780674289109>
- Putnam, R. D. (2003). Making democracy work. In *The Civil Society Reader*. <https://doi.org/10.2307/jj.8306167.9>
- Putnam, R., Leonardi, R., & Nanetti, R. Y. (2021). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. In *A Century in Books: Princeton University Press 1905–2005*. <https://doi.org/10.2307/2620793>
- Quinn, J. A. (1926). Interpretations of Legal History. Roscoe Pound The Underlying Principles of Modern Legislation. W. Jethro Brown Primitive Ordeal and Modern Law. H. Goiten . *American Journal of Sociology*, 31(4). <https://doi.org/10.1086/213925>
- Reay, D. (2022). “The more things change the more they stay the same”: The continuing relevance of Bourdieu and Passeron’s Reproduction in Education, Society and Culture. *Revista Espanola de Sociologia*, 31(3). <https://doi.org/10.22325/fes/res.2022.116>
- Ridwan. (2005). *Belajar Mudah Penelitian*. Alfabeta.
- Ríos Díaz, F., Marín Ferrer, M., European Commission, Commission, E., Adger, W. N., Barnett, J., Morphology, T. C., Adger, W. N., Quinn, T., Lorenzoni, I., Murphy, C., Sweeney, J., Arnell, N. W., Tompkins, E. L., Bendell, J., Berrang-Ford, L., Ford, J. D., Paterson, J., Biesbroek, R., ... Campbell, B. (2018). E-Learning Course: Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation. *Nature Climate Change*, 8(3).
- Salim, S. (2012). *Metodologi penelitian Kualitatif*. Citapustaka Media.
- Sastrawati, N. (2020). PARTISIPASI POLITIK DALAM KONSEPSI TEORI PILIHAN RASIONAL JAMES S COLEMAN. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 19(2). <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12730>
- Setiyawan, R., & Budiman, A. (2019). Bergerak Dari Otoritarianisme Orde Baru ke Reformasi: Kuasa Negara Atas Pendidikan di Indonesia Dalam Perspektif Ideological State Apparatus (ISA) Louis Althusser. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan*, 19(2).
- Sitorus, G. H. (2022). Sumbangsih Teori Fungsionalis Emile Durkheim Untuk Mewujudkan Agama Sebagai Wacana Performatif Dalam Mewujudkan Solidaritas Di Tengah Pandemi. *Pute Waya: Sociology of Religion Journal*, 3(1).

- Subairi, A., & Supriono, I. A. (2022). PENGUATAN KECERDASAN SOSIAL-INSTITUSIONAL. *Iqra': Jurnal Ilmiah Keislaman*, 1(2).
- Urteaga, E. (2013). Social capital theory of Robert Putnam: Originality and shortcomings. *Revista Reflexión Política*, 15(29).
- Vij, S., Biesbroek, R., Stock, R., Gardezi, M., Ishtiaque, A., Groot, A., & Termeer, K. (2021). 'Power-sensitive design principles' for climate change adaptation policy-making in South Asia. In *Earth System Governance* (Vol. 9). <https://doi.org/10.1016/j.esg.2021.100109>
- Vij, S., Stock, R., Ishtiaque, A., Gardezi, M., & Zia, A. (2024). Power in climate change policy-making process in South Asia. *Climate Policy*, 24(1). <https://doi.org/10.1080/14693062.2023.2271440>
- Weber, M. (1965). *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*. Unwin University Books.
- Winarsih. (2017). Recognition of Customary Disputes Settlement in Law Number 6 of 2014 on Villages: A Responsive Law Review in Indonesian Legal Reform. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.15294/jils.v2i2.45395>
- Zainal, A. (2014). Sakral dan Profan dalam Ritual Life Cycle: Memperbincangkan Fungsionalisme Emile Durkheim. *Al-Izzah*, 9(1).
- Zayanti Mandasari, Djaenuri, A., & Alamsyah, M. N. (2011). Politik Hukum Pemerintahan Desa; Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi. *Modul*, 03(02).